



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI REMBANG

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 3/Pid.C/2018/PN.RBG.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rembang Yang
mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : NGARYONO Bin WARKAWI
Tempat Lahir : Rembang.
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Temurejo Rt.03/Rw. 08 Kecamatan Blora,
Kabupaten Blora
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani..

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DZULKARNAIN, S.H., M.H. ----- Hakim

SUMARTINI ----- Panitera Pengganti

Hakim membaca Catatan dakwaan / uraian kejadian yang diajukan oleh Penyidik Selaku
Kuasa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, serta selama
berlangsungnya pemeriksaan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Keterangan saksi-saksi: NANANG ASYONO Bin UMANSARI dan GIYANTO Bin NYAMANI, adalah Benar sebagaimana keterangannya dalam berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian dijatuhkan
putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa
NGARYONO Bin WARKAWI ;

Membaca uraian kejadian yang didakwakan kepada Terdakwa;

Mendengar keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti
yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah
dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya serta
dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 504 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa **NGARYONO Bin WARKAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Meminta-minta atau Mengemis di Tempat Umum**” ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Gitar kecil / kentrung ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dan diucapkan pada Hari **RABU** tanggal 29 Agustus 2018 oleh : **DZULKARNAIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SUMARTINI**, Panitera pengganti dan dihadiri oleh **RENANDA BAGUS WIJAYA, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ttd

ttd

SUMARTINI

DZULKARNAIN, S.H., M.H.

Salinan sesuai aslinya
Plt. Panitera

AGUS SUKARYO, S.H.
NIP. 19710807 199103 1 005